

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 2073/UN45/KP/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;
- Memperhatikan : Surat usul Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor B/1121/UN45.4/KP.09.04/2019 tanggal 10 Juni 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Ikramuddin, S.E., M.Si, lahir di Pulo Blang Mangat, 11 Juni 1975, NIP 197506112005011003, pangkat golongan ruang, Penata Tingkat I, III/d dari jabatan Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Marzuki, S.E., M.Si, lahir di Panggoi, 29 Juli 1964, NIP 196407292001121001, pangkat golongan ruang, Pembina, IV/a sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan kepadanya diberikan tunjangan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Gugus Jaminan Mutu bertanggungjawab kepada atasan langsung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Malikussaleh.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2019.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 13 September 2019.



Dr. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2. Bendahara Pengeluaran.